



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 100.3.3.2/ 219 /KUM/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO  
SIAGA DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
DI KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tapin Tahun 2024 selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024, maka dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tapin Tahun 2024, perlu membentuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tapin Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1500);
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana;
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan/atau Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 01);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 05);
33. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

34. Peraturan Bupati Tapin Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 173), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 08 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 08);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tapin Tahun 2024, dengan struktur organisasi dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pos Komando Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

- a. melaksanakan pengumpulan informasi dan perkembangan informasi dan situasi lapangan sebagai dasar penyusunan Rencana Operasi Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
- b. menyusun Rencana Operasi Penanganan Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
- c. mengajukan permintaan kebutuhan;
- d. merencanakan, mengkoordinasi, mengendalikan, memantau pengerahan sumber daya untuk penanganan siaga darurat bencana secara cepat, tepat, efektif dan efisien serta mengevaluasi pelaksanaan penanganan siaga darurat;
- e. melaporkan pelaksanaan penanganan siaga darurat kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin; dan
- f. menyebarluaskan informasi mengenai kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan beserta penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.

- KETIGA : Masa tugas Pos Komando Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024.
- KEEMPAT : Pos Komando Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 12 Agustus 2024  
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd


MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
4. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Komandan Kodim 1010/Rantau di Rantau;
6. Kepala Kepolisian Resor Tapin di Rantau;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Tapin di Rantau;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
9. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
10. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin di Rantau; dan
11. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
 NOMOR 100.3.3.2/ 219 /KUM/2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT  
 BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
 DI KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024

STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO SIAGA DARURAT  
 BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
 DI KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024



Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Keterangan :   
 Garis Komando

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 100.3.3.2/ 219 /KUM/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT  
BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
DI KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
POS KOMANDO SIAGA DARURAT  
BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
DI KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024

---

- I. PENGARAH : Bupati Tapin
- II. PENASEHAT : 1. Komandan Kodim 1010 Rantau  
2. Kepala Kepolisian Resor Tapin  
3. Kepala Kejaksaan Negeri Tapin
- III. KOMANDAN POSKO : Kepala Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Tapin  
(Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin)
- IV. WAKIL KOMANDAN POSKO : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kabupaten Tapin
- V. STAF KOMANDO
1. SEKRETARIS : Sekretaris Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kabupaten Tapin
2. HUBUNGAN MASYARAKAT :
- KEPALA : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi  
Pimpinan Sekretariat Daerah  
Kabupaten Tapin
- ANGGOTA : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Tapin
3. KESELAMATAN DAN KEAMANAN :
- KEPALA : Pasi Ops. Kodim 1010 Rantau
- ANGGOTA : 1. Kasat Shabara Polres Tapin  
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
dan Kebakaran Kabupaten Tapin  
3. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran  
Satuan Polisi Pamong Praja dan  
Kebakaran Kabupaten Tapin

4. PERWAKILAN :  
DINAS/BADAN/  
LEMBAGA TEKNIS/  
ORGANISASI TERKAIT

KEPALA : Inspektur Kabupaten Tapin

- ANGGOTA :
1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
  2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
  3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapin
  4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin
  5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin
  6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
  7. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tapin
  8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
  9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin
  10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin
  11. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin
  12. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
  13. Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
  14. Camat Sekabupaten Tapin
  15. Kapolsek Sekabupaten Tapin
  16. Danramil Sekabupaten Tapin

VI. STAF UMUM


1. BIDANG OPERASI : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin

a. SEKSI SAR :

KEPALA : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin

- ANGGOTA : 1. Anggota Kodim 1010 Rantau  
2. Anggota Polres Tapin  
3. Anggota Shabara Polres Tapin  
4. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin  
5. Anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin  
6. Anggota Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin  
7. Anggota Satgas PB BPBD Kabupaten Tapin  
8. Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin  
9. Anggota Relawan PB BPBD Kabupaten Tapin  
10. Anggota PMI Kabupaten Tapin  
11. Anggota Pramuka Kabupaten Tapin  
12. Anggota Tagana/Dinas Sosial Kabupaten Tapin  
13. Anggota ORARI Kabupaten Tapin  
14. Anggota BAPARA Kabupaten Tapin  
15. Anggota Relawan Kabupaten Tapin  
16. Anggota RAPI WIL.06 Kabupaten Tapin  
17. Tim Emergency Kabupaten Tapin
- b. SEKSI KOMUNIKASI : Ketua ORARI Kabupaten Tapin
- c. SEKSI KESEHATAN DAN PSIKOSOSIAL :  
KEPALA : Direktur RSUD Datu Sanggul Rantau  
ANGGOTA : Ketua PMI Kabupaten Tapin
- d. SEKSI PEMULIHAN/PERBAIKAN :  
KEPALA : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin
- ANGGOTA : 1. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin  
2. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin

2. BIDANG PERENCANAAN : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin
- a. SEKSI DATA : Manajer PUSDALOPS-PB Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin
- b. SEKSI EVALUASI : Manajer PUSDALOPS-PB Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin
3. BIDANG PERALATAN DAN LOGISTIK SERTA PENGELOLAAN BANTUAN : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin
- a. SEKSI LOGISTIK :  
 KEPALA : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tapin  
 ANGGOTA : Anggota TAGANA/Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tapin
- b. SEKSI PERALATAN : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tapin
- c. SEKSI DAPUR UMUM : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tapin
4. BIDANG ADMINISTRASI KEUANGAN : Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin
- SEKSI PELAPORAN : Anggota PUSDALOPS PB Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
 Pembina  
 NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN